SKRIPSI

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALOSI KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

ANDI TAMARA NINGRAT. S
E051171016

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALOSI KABUPATEN SIDRAP

Di susun dan diajukan oleh

ANDI TAMARA NINGRAT

E051171016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 1 Maret 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.	Rahmatullah, S.IP., M.Si.
NIP. 19640727 199103 1 001	NIP. 19770513 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 199103 1 001

ii

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALOSI KABUPATEN SIDRAP

Dipersiapkan dan disusun oleh

Andi Tamara Ningrat

E051171016

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 1 Maret 2022

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	( )
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	( )
Anggota	: Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si	( )
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si	( )

Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	( )
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	( )

iii

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Andi Tamara Ningrat Sengngeng
Nim	: E051171016
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Penerapan Good Governance Dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Maret 2022

Yang menyatakan

Andi Tamara Ningrat

iv

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuliahi Wabarakaatu

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Penerapan Good Governance Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap"** Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, tantangan dan hambatan yang penulis hadapi sejak dari awal penyusunan hingga penyelesaiaannya. Namun berkat kerja keras dan dukungan dan bantuan dari beberapa baik secara materil maupun moril akhirnya skiripsi ini dapat terselesaikan

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta, kasih sayang yang tak terhinga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, yakni Ibundaku Andi Dulu, S.Pd dan Ayahandaku Andi Basuki atas segala perjuangan dalam mendidik, membesarkan penulis sampai pada saat ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga mampu bertahan dan menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Saudara Penulis satu-satunya yaitu Kakandaku Andi Dedhani yang selalu

mendorong dan memberikan dukungan selama perkuliahan hingga tahap penyelesaian studi. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang berguna bagi sesama. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi selama proses penyelesaian studi.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

5. Para tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Jayadi Nas. M.Si dan Ashar Prawitno, S.IP,. M.Si Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan saran, arahan dan motivasi selama proses perkuliahan hingga ke penyusunan tugas akhir ini.
7. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala Ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
8. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Bapak Mursalim, S.IP dan Ibu Hasnah, S.IP yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis.
9. Kepada Seluruh Staf dan Tata Usaha Lingkup Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala urusan administratif penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Stekholder dan informan penelitian yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni dari aparat desa Kalosi Kabupaten Sidrap.
11. Nelvi Salim dan Ulfa Dwi Lestari yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir.

12. Kepada Bapak Bahar, Bapak Daddi, Kak Eva, Kak Andi dan Kak Diana atas bantuan serta kebaikannya kepada penulis selama penelitian sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
13. Kepada keluarga Besar Penulis atas segenap doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis.
14. Kepada orang-orang baik yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala jasa dan kebaikan baik dari segi moril maupun materil yang telah di berikan kepada penulis. Tetaplah baik dan menjadi manusia berguna bagi sesama.

Semoga amal kebaikan semua Pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang. Segala kekurangan dalam penyusunannya saya kira dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar,03 Desember 2021

Andi Tamara Ningrat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN ii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiiii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Penerapan 10
2.2 Good Governance 10
2.2.1 Pengertian *Good Governance* 10
2.2.2 Asas-Asas *Good Governance* 12
2.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance* 14
2.2.4 *Bad and Good Governance* 18

2.3 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 19
2.4 Pemerintah Desa 21
2.5 Kerangka Konseptual.....26
BAB III METODE PENELITIAN.....29
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.2 Fokus Penelitian 29
3.3 Informan Penelitian 32
3.4 Jenis Penelitian.....33
3.5 Sumber Data.....34
3.6 Teknik Pengumpulan Data 35
3.7 Teknik Analisis Data.....38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Gambaran Umum Desa Kalosi Kabupaten Sidrap 41
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Desa Kalosi.....41
4.1.2 Letak Geografis dan Demografi Desa Kalosi 42
4.1.3 Visi dan Misi Desa Kalosi 47
4.2 Deskripsi Data Responden.....48
4.1.1 Responden Berdasarkan Usia 49
4.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 49
4.1.3 Responden Berdasarkan Pendidikan.....49
4.3 Pelaksanaan Prinsip Partisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap 50

4.4 Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap 54
4.5 Prinsip Responsif dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap 61
4.6 Pembahasan.....67
BAB V PENUTUP.....79
5.1 Kesimpulan.....79
5.2 Saran.....81
DAFTAR PUSTAKA.....82

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kepala Desa Kalosi 40

Tabel 4.2 Kualitas Jalan Desa 42

Tabel 4.3 Prasarana Umum desa Kalosi.....42

Tabel 4.4 Perkembangan Jumlah Penduduk 43

Tabel 4.5 Perbandingan Jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera.....44

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....44

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Umur.....45

Table 4.8 Data Responden Berdasarkan Usia.....48

Tabel 4.9 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....48

Tabel 4.10 Data Responden Berdasarkan Pendidikan.....48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 27

ABSTRAK

ANDI TAMARA NINGRAT. S, Nomor Induk Mahasiswa E051171016, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul: Penerapan Good Governance Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap (Dibimbing oleh Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap, untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Transparansi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap, dan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Responsif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penggambaran dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti. Metode pengumpullan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip good governance yaitu partisipasi dalam penerapanya telah dijalankan sesuai indikator yang telah ditentukan, dimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa untuk menerima aspirasi masyarakat. Prinsip transparansi dalam penerapannya berusaha untuk memberikan informasi melalui media cetak, media online seperti website desa dan melalui sosialisasi. Prinsip responsif pemerintah desa Kalosi telah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan baik, mengerti kebutuhan masyarakat dan cepat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: *Good Governance,* Partisipasi, Transparansi, Responsif

ABSTRACT

ANDI TAMARA NINGRAT S, Student Identification Number E051171016, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared Thesis with the Title: Application Good Governance in Kalosi Village Government Work Plan Sidrap Regency (Supervised by Dr. H. A. M. Rusli, M.Si and Rahmatullah, S.IP., M.Si)

This study aims to determine the implementation of the principle of Participation in the preparation of the Kalosi District Government Work Plan Sidrap, to find out the implementation of the principle of Transparency in preparation of the Kalosi Village Government Work Plan Sidrap Regency, and to find out the implementation of the Responsive principle in the preparation of Work Plan of Kalosi Village Government Sidrap Regency.

The type of research used is descriptive qualitative research, which is a description and classification of a phenomenon or. Social reality by describing data and facts relating to the problem and unit being studied. Data collection methods. Used the interview method, observation and documentation.

The results of this study indicate that the principle of good governance is. Participation in its implementation has been carried out according to the indicators that have been determined. Where is the village government, involve the community in, deliberations, villages to receive, community spirations. Principle transparency in its application seeks to provide information through print media, online media such as village websites and through socialization. The principle of responsiveness the Kalosi Village Government has strived for, communicate well, understand the needs of the community and quickly resolve problems that occur.

Keywords: Good Governance, Participation, Transparency, Responsive.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa pelayanan yang baik sering disebut *governance* (pemerintah atau kepemerintahan). Sedangkan, praktik terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi.[1]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu perwujudan program presiden yaitu Nawa Cita prioritas ke tiga yang menyatakan membangun Indonesia dimulai dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam suatu kerangka negara kesatuan. Pengaturan desa merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk menjalankan rumah tangga desa yang lebih baik.[2] Unsur terpenting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan diharapkan yaitu *good governance,* dengan adanya unsur tersebut berguna untuk meningkatkan pemerintah desa yang baik. *Good*

[1]NPDP Astuti and PGAS Yasa, "Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa," (*Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 8, 2020), hlm.1–12, https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62376.

[2]Kadek Indah Widasari and I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, "Pengaruh Good Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa Di Kabupaten Badung," *E-Jurnal Akuntansi* , vol. 22, no. 2, 2018), hlm.1309.

gevernance termasuk kriteria Negara-negara yang baik serta berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan kriteria kemampuan untuk memperoleh bantuan secara optimal, *good governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Karena secara konseptual *good* dalam bahasa Indonesia artinya baik dan *governance* adalah kepemerintahan.[3]

Good Governance atau pemerintah yang baik, kini menjadi isu sentral yang paling mengemuka dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah saat ini. Dapat dilihat pelaksaan pemerintahan Negara khususnya saat ini dalam konteks pemerintahan Desa, karena berbagai permasalahan masih dihadapi, terutama kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai aparat pemerintahan desa, guna mewujudkan *good governance* secara utuh, karena belum terlepas dari anggapan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan pemerintahan yang baik.[4]

Desa sebagai bagian terkecil dari Kabupaten atau Kota yang menjadi sasaran tepat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada pembangunan, mengingat pemerintah desa berbasis pemerintahan paling rendah dalam struktur organisasi pemerintahan Indonesia, tentunya sangat menentukan berhasilnya Pembangunan Nasional yang universal.[5]

---

[3]Yenny, "Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda," (*Journal Ilmu Administrasi Negara*, vol.1, no. 2, 2013), hlm.197.

[4]Adlin Rusadi Padila, "Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyusunan Rkp Desa Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019," (*JOM FISIP,* vol. 7, 2019), hlm.2.

[5]Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.45.

Definisi desa merupakan sebagai sekumpulan masyarakat hukum atau beridentitas sosial politik, tidak hanya berhak namun juga mampu mengantur dan mengurus kepentingan-kepentingannya sendiri. Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 mengenai desa, disebutkan bahwa desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga adanya otonomi desa, desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, prakarsa dan partisipasi masyarakat. Sehingga pelaksanaan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, pemerintah desa perlu memperhatikan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.[6]

Good Governance merupakan pola pengelolaan pemerintah yang dapat mengakomodasi peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara Demokrasi.[7] Namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengerti mengenai *good governance,* maupun cara menyelenggarakan pemerintahan dalam pedoman pemerintah. Pelaksanaan dan penyelengaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Desa, seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB V (Penyelenggaraan

[6]Febby Rosielita, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Ni Kadek Sinarwati, "Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)," (*JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Undiksha,* vol. 8, no. 2, 2017), hlm.2.

[7]Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," (*Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi,* vol. 6, no. 1, 2017), hlm.3.

Pemerintah Desa) dan BAB VI (Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa).[8]

Sebagai Negara demokratis kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2. Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan masyarakat pada Desa dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.[9]

Selanjutnya rencana pembangunan Desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dimana Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan skala Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDes.[10]

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Adapun landasan yang mengatur Pelaksanaan *Good Governance* dalam

[8]Undang-Undang RI, "Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,"

[9]Safrijal Safrijal, M Nasir Basyah, dan Hasbi Ali, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan," (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 1, 2016), hlm.117.

[10]I Wayan Purwa Astawa and I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, "Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada APBDes Di Desa Dauh Peken," (*Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, vol. 14, no. 2, 2019), h.230.

penyusunan RKP Desa tersirat dalam Peraturan Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia.[11] RKP Desa disusun berdasarkan regulasi yaitu pada Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Desa meliputi 1) RPJM Desa, 2) hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa, 3) Data dan informasi dari kabupaten/kota tentang Pagu indikatif Desa, dan Rencana program/kegiatan pemerintah.[12]

[11]Rusadi Padila, Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyusunan Rkp Desa Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019", hlm.3.

[12]Undang-Undang RI, "Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

Desa Kalosi merupakan salah satu kecataman yang ada di kecamatan Duapitue kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada tahun 2019-2020. Dalam melakukan penyusunan RKP Desa, maka keterlibatan seluruh atau perwakilan masyarakat sangat dibutuhkan, untuk menyampaikan aspirasi atau usulannya. Menurut Suryadi (Masyarakat) Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Kalosi tahun 2019-2020, tingkat keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya sudah cukup bagus, kemudian kerja sama antara lembaga Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa tergolong baik, karena secara formalitas rapat di dalam musyawarah desa mengikutkan beberapa toko masyarakat dan anggota masyarakat sebagai perwakilan.

Pemerintah Desa harus memiliki daya tanggap untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, pembangunan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta pertanggungjawaban yang baik dalam mengelola segala bentuk pendapatan dari desa, jika daya tanggap yang diberikan rendah maka dengan sendirinya memiliki kinerja yang kurang baik juga. Selain itu, partisipasi masyarakat secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan desa,dapat membantu tersusunnya sebuah laporan pertanggungjawaban dari pihak aparat desa kepada masyarakat setempat,sehingga proses transparansi dan responsif dari pemerintah berjalan dengan baik dan

masyarakat dapat memperoleh dan mempunyai informasi tentang program atau proyek yang di jalankan di desa Kalosi.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka pemerintah di desa Kalosi dituntut untuk cepat dan tepat dalam melaksanakan *Good Governance* dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip. Sehingga semua perencanaan oleh pemerintah desa dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian keluhan serta saran yang disampaikan oleh masyarakat masih diperlukan terhadap birokrasi di desa Kalosi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari birokrasi agar dapat memenuhi harapan masyarakat, selain itu semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak-haknya sebagai konsumen untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Meningkatnya pengguna jasa tersebut, harus pula diikuti dengan daya tanggap aparat birokrasi terhadap keluhan masyarakat. Tugas BPD harus maksimal dalam penyebaran informasi pelayanan secara akurat kepada masyarakat, adanya wadah untuk masyarakat mendapatkan informasi sebagai salah satu bentuk daya tanggap pemerintah desa. Agar hak-hak yang dimiliki masyarakat diperhatikan dan masyarakat pun menjadi tahu akan perencanaan desa ke depan. Konsensus atau musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa Kalosi harus sesuai harapan untuk mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Penerapan Good Governance Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip Partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip Transparansi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip Responsif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitupun dengan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Transparansi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Responsif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penerapan good governance dalam rencana kerja pemerintah Desa Kalosi Kabupaten Sidrap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Segi Akademis**

   Sebagai alat kontribusi dan nilai tambah dalam pengembangan disiplin ilmu pemerintahan.

2. **Segi Praktis**

   Sebagai acuan, pertimbangan dan evaluasi pemerintah desa dalam pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi dan responsif di dalam penyusunan RKP Desa Kalosi.

3. **Segi Metodologis**

   Sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah khususnya dalam kajian penyusunan RKP Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.[13] Nugroho dalam Solichin mengatakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.[14] Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah cara atau tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2.2 *Good Governance*

2.2.1 Pengertian *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur, akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu

[13]Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h.1598.

[14]Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.65.

sendiri.[15] Istilah governance tidak sama dengan government, konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government.* Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.[16]

Good Governance menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat, dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.[17]

Menurut World Bank *good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi, untuk pengembangan masyarakat. Selanjutnya

[15]Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.1.

[16]M Hadjon and Philipus, *Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012) h.37.

[17]Rusadi Padila, "Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyusunan Rkp Desa Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019.", hlm.4.

UNDP (*United National Development Planning*) mengatakan *good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.[18]

Berdasarkan pengertian *good governance*, maka *good governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi dengan menggunakan seperangkat aturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah negara dan kepentingan masyarakat.

2.2.2 Asas-Asas *Good Governance*

Asas pemerintahan yang baik merupakan bagian yang paling penting, karena asas pemerintahan yang baik ini diibaratkan seperti rambu lalu lintas di jalan raya jika tidak ada rambu lalu lintas akan terjadi kekacauan dalam berkendara, sama halnya jika tidak ada asas akan terjadi kekacauan dalam suatu pemerintahan karena asas-asas diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat).

[18]Adisasmita H Rahardjo and M Ec, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.45.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik yaitu:[19]

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian dan penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[19]Mustafa Delly, Birokrasi Pemerintahan (Bandung: CV. ALFABETA, 2013), h.199.

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana, sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus, memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius, dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:[20]

[20]Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h.182.

1. Partisipasi

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara kontruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan social lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir.

2. Penegakan hukum (*Rule of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi

merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Responsif yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etik individual dan etik sosial. Kualifikasi etik individual menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional. Sedangkan etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan public.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, dimana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, dimana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan

supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan Efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Dimana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

2.2.4 *Bad and Good Governance*

Aspek good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. Kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang tidak baik (bad governance). Karakteristik bad governance yaitu:[21]

1. Tidak adanya pemisahan antara kekayaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi.
2. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif untuk pembangunan.
3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten.
5. Tidak ada transparasi dalam pengambilan keputusan.

Ciri-ciri dari tata kepemerintahan yang baik yaitu:[22]

1. Mengikutsertakan semua rakyat.
2. Transparan dan bertanggung jawab.
3. Efektif dan adil.
4. Menjamin adanya supremasi hukum.

[21]Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.143.

[22]Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik): Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm.277.

5. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

2.3 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).[23] Adapun mekanisme penyusunan RKP Desa yaitu:[24]

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa.
4. Pencermatan Ulang-Review RPJM Desa.

[23]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

[24]Saraswati Sugiharto Dan Nur Ariyanto, Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), (Indonesia: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2019), hlm.5-12.

5. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
6. Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
7. Penetapan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) disusun dengan tujuan:[25]

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Sebagai acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam satu tahun.
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 satu tahun.
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintahan Desa.
6. Memastikan bahwa dana Desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan Desa.

Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:[26]

1. Hasil kesepakatan musyawarah Desa.

[25]Rusadi Padila, "Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyusunan Rkp Desa Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019.", hlm.7.

[26]Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2. Pagu indikatif Desa.
3. Pendapatan asli Desa.
4. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota.
6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
7. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa.
8. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

2.4 Pemerintah Desa

2.4.1 Pengertian Pemerinta Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.[27] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.[28]

Pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

[27]Sugiman, "Pemerintahan Desa," (*Binamulia Hukum*, vol.7, no. 1, 2018), hlm.84.
[28]*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm.2.

mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.[29] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[30]

Dalam undang-undang tersebut pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Desa. Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.4.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan kedudukan masing-masing. Dalam pasal 19 menyebutkan yang menjadi kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak

[29]H A W Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada, 2003),hlm.3.

[30]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten. Kepala desa sebagai orang pertama yang akan menentukan arah pemerintahan desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 menjelakan bahwa kepala desa memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
8. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
12. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
13. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 26 ayat 4, bahwa kepala desa juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Sebagai salah satu upaya menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dan aset desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 48 menyebutkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Perangkat desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selanjutnya dipertanggungjawabkan kembali ke kepala desa atas tugas yang telah diberikan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya akan tetapi hadirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif sekaligus representatif di tingkat desa, akan tetapi BPD bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan BPD mempunyai fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir memberikan sekilas gambaran mengenai inti dari alur pikiran yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isinya. Kerangka berpikir ini ditarik berdasarkan landasan teori, yang lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar pada pemecahan masalah. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pemerintah Desa Kalosi adalah penyelenggara pemerintahan di Desa Kalosi, yang mana pemerintah desa menjadi unsur sentral dalam menentukan arah pengambilan keputusan dan menentukan arah

pemerintahan. Salah satu kegiatan pemerintahan adalah, bagaimana Pemerintah Desa Kalosi dapat melaksanakan pemerintahannya dengan prinsip *good goverance.*

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance guna menciptakan pemerintahan yang baik khususnya dalam rencana kerja desa. Unsur-unsur yang harus diterapkan adalah partisipasi, transparansi dan responsif. Penerapan prinsip tersebut dalam pemerintahan dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa, dan penerimaan pendapatan desa guna pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa.
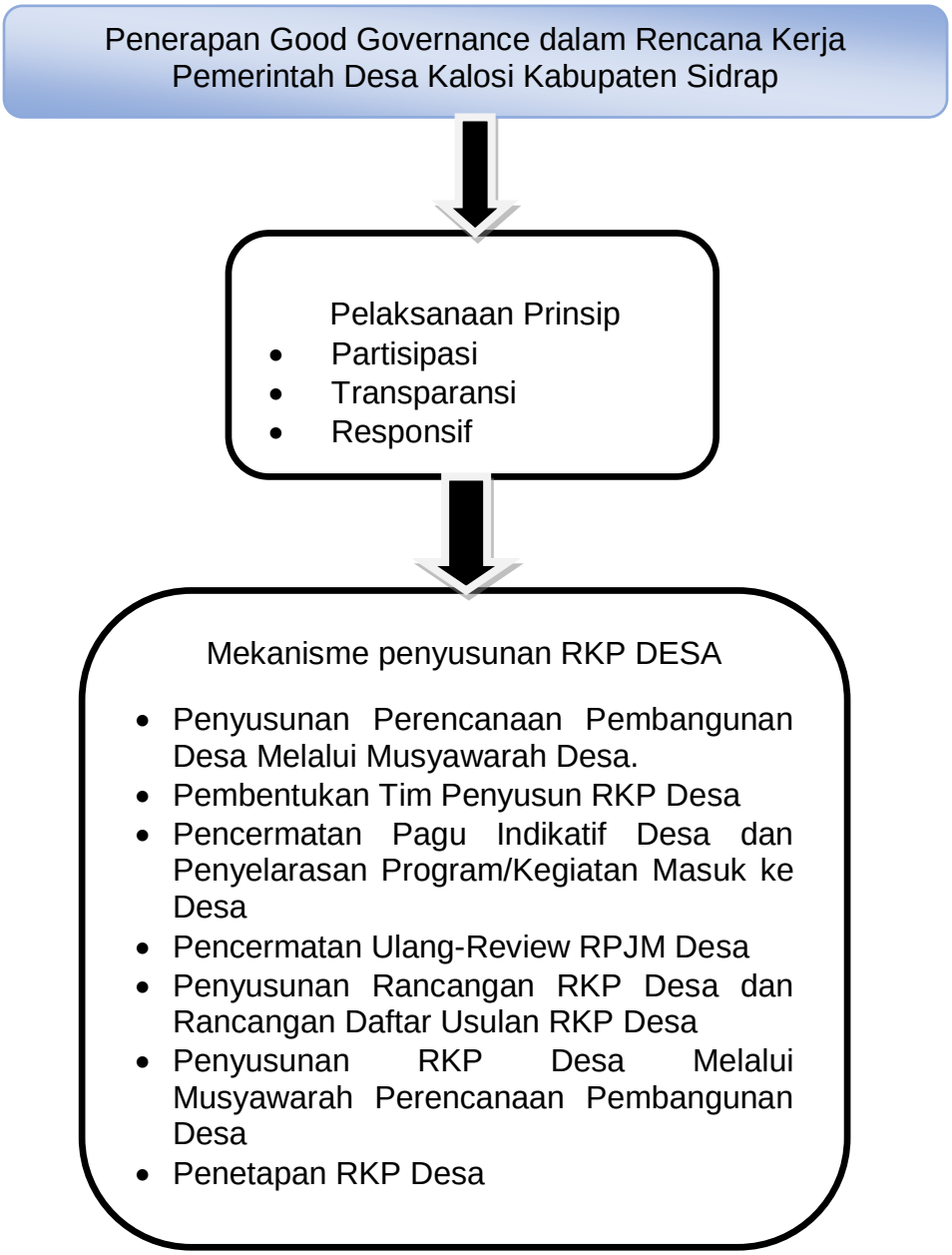
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir